



**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat Kebijakan Daerah dalam satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 13);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.**

#### **Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2016 yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA RPJMD

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB VI PENUTUP

#### **Pasal 2**

- (1) Pada RKPD Tahun 2016 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025, karena pada tahun 2016 Kabupaten Mukomuko mengalami masa transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015 ke Perencanaan Pembangunan Tahap ke III (2015-2020).

- (2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Pedoman Bagi SKPD dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;
  - b. Acuan Bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2016;
  - c. Pedoman Bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

### **Pasal 3**

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2016 :

- a. Pemerintah menggunakan RKPD tahun 2016 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Mukomuko paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2016.

### **Pasal 6**

Dalam hal RKPD tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah menggunakan RKPD tahun 2016 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal 18 Mei 2015

**BUPATI MUKOMUKO,**



**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal 18 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**



**SYAFKANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR :.....<sup>17</sup>